



Angip Kut.

## PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KECAMATAN BANTUL**  
**KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 470/108/2019**

**Nomor : 470/739**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN**  
**DAN DATA KEPENDUDUKAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan November, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-11-2019), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH., MH  
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Tlirenggo, Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 177/Peg/D.4/2016, tanggal 29 Desember 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2 Nama : R, JATI BAYUBROTO, S.H., M.HUM  
Jabatan : CAMAT BANTUL KABUPATEN BANTUL

berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 08/peg/D.4/2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
2. Surat Bupati Bantul Nomor 470/05550, tanggal 29 Desember 2017 tentang Ijin Hak Akses Data Kependudukan.

## **PASAL 2 PENGERTIAN**

1. Pemerintah Kecamatan Bantul adalah salah satu lembaga pengguna data kependudukan di Kabupaten Bantul.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan termasuk di dalamnya penerbitan data kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

## **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk memberikan hak akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk memberikan kekuatan hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka pemberian hak akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan.

## **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah akses data dan pemanfaatan data kependudukan yang meliputi:
  - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga;
  - b. nomor Kartu Keluarga (KK);
  - c. nama Kepala Keluarga;

- d. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota keluarga;
  - e. nama anggota keluarga;
  - f. status hubungan keluarga;
  - g. tempat lahir;
  - h. tanggal lahir;
  - i. jenis kelamin; dan
  - j. alamat.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. mempersiapkan rencana pelayanan dan memberikan pelayanan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan kepada lembaga pengguna kabupaten; dan
  - b. melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hak PIHAK KESATU adalah menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan;

## **PASAL 6**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. membentuk Tim Teknis Penggunaan Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan setelah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini; dan
  - b. membuat laporan kepada PIHAK KESATU atas penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah memperoleh hak akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan.
- (3) Menjaga dan melindungi kerahasiaan data sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **PASAL 7 TATA CARA**

Tata Cara Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan melalui aplikasi di lembaga pengguna yang dihubungkan dengan server *warehouse* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

## **PASAL 9 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal Para Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *Addendum* (Tambahan) yang dilakukan di kemudian hari, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

**PASAL 10**  
**EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidaksecaralangsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

**PASAL 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Manding,  
Trirenggo, Bantul

Telepon : (0274) 367526

Faksimile : (0274) 367526

*Email* : disdukcapil@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 44, Desa Bantul,  
Kecamatan Bantul

Telepon : (0274) 379168

Faksimile : (0274) 445581


*Email* : kec.bantul@bantulkab.go.id

**PASAL 15**  
**PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUTRATAMA BANTUL  
DENGAN  
KAPANEWON BANTUL**

**NOMOR : 1153/SMK.PT/3/2022**

**NOMOR : 420/112**

---

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Albertus Sri Hascaryo, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : SMK Putratama Bantul, Jl. Mgr. Alb. Sugiyopranoto  
No. 2 Bantul , Yogyakarta. Telp (0274) 367420 Kode Pos 55711

Bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Putratama Bantul yang berkedudukan di Jl. Mgr. Alb. Sugiyopranoto No 2 Bantul, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama : **Drs. Fauzan Mu'arifin**  
Jabatan : Penewu Bantul  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No 44 Bantul

Bertindak untuk dan atas nama Kapanewon Bantul yang berkedudukan Jln. Jenderal Sudirman No 44 Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada nota Kesepahaman No: 1152/SMK.PT/II/2022 kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam bidang Praktik Kerja Industri (Prakerin) Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan kerjasama ini untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran siswa yang baik.

**Pasal 2  
LINGKUP KERJASAMA**

Penyediaan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Kompetensi Kejuruan sebagai pembimbing dan pengawas peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin).

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN**

Pihak Kesatu berkewajiban :

- (1) Menyediakan diri sebagai pembimbing dan pengawas peserta Prakerin dari SMK Putratama Bantul.
- (2) Menjaga citra positif dan nama baik pihak kedua.

Pihak Kedua berkewajiban :

- (1) Menyediakan diri sebagai tempat Praktik Kerja Industri (Prakerin) dan pembimbing praktik untuk peserta Prakerin Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga , Bisnis Daring dan Pemasaran yang berasal dari SMK Putratama Bantul.
- (2) Menjadi perantara antara Pihak Kesatu dengan peserta Prakerin yang berasal dari SMK Putratama Bantul.
- (3) Memberikan penilaian bagi peserta Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang dinyatakan kompeten.
- (4) Menjaga citra positif dan nama baik pihak kesatu .

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Kerjasama ini berlaku mulai dari 8 Maret 2022 – 8 Maret 2025.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pihak Kesatu menanggung seluruh pembiayaan yang timbul yang meliputi biaya penilaian, verifikator eksternal dan biaya administrasi

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

Apabila terjadi sesuatu masalah yang timbul akibat kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini dapat ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak
2. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap dua bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
3. Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan

Pihak Kesatu



Albertus Sri Hascaryo, S.Pd  
NIP. -  
Kepala SMK Putratama Bantul

Bantul, 8 Maret 2022  
Pihak Kedua

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Drs. Fauzan Mu'arifin.

Drs. Fauzan Mu'arifin  
NIP. 196902161989031005  
Penewu Bantul

Saksi

A handwritten signature in black ink, belonging to Ceacilia Kusumastuti.

Ceacilia Kusumastuti, S.Pd.  
Pokja Prakerin SMK Putratama Bantul

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
SMK PUTRATAMA BANTUL  
DENGAN  
KANTOR KAPANEWON BANTUL  
MENGENAI  
KERJASAMA DI BIDANG PENINGKATAN SUMBER DAYA GURU DAN SISWA**

**NOMOR: 1152/SMK.PT/3/2022  
NOMOR: 420/111**

Kapanewon Bantul dan SMK Putratama Bantul, selanjutnya disebut “Para Pihak;”

*Mempertimbangkan* kepentingan bersama untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang peningkatan sumber daya guru dan siswa;

*Berkeinginan* untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang menguntungkan di bidang peningkatan sumber daya guru dan siswa; dan Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; telah mencapai saling pengertian sebagai berikut

**Pasal 1  
Tujuan**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang peningkatan sumber daya guru dan siswa.

**Pasal 2  
Ruang Lingkup Kerjasama**

Para Pihak akan mewujudkan kerjasama di bidang-bidang berikut :

1. Peningkatan sumber daya guru
2. Peningkatan sumber daya siswa

**Pasal 3  
Pelaksanaan dan Pendanaan Kerjasama**

Pelaksanaan dan pendanaan kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**Penyelesaian Sengketa**


Segala sengketa yang ditimbulkan karena penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Bantul pada tanggal 8 Maret 2022 dalam dua naskah asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kapanewon Bantul  
Penewu Bantul




Drs. Fauzan Mu'arifin  
NIP. 196902161989031005

SMK Putratama Bantul  
Kepala Sekolah



Albertus Sri Hascaryo, S.Pd  
NIP: -

Saksi



Ceacilia Kusumastuti, S.Pd.  
Pokja Prakerin SMK Putratama Bantul